

## TAHAPAN TATA KELOLA TORA EKSISTING DARI KAWASAN HUTAN



## TAHAPAN TATA KELOLA TORA NON EKSISTING DARI KAWASAN HUTAN



## PENYEDIAAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) DARI KAWASAN HUTAN



### NAWACITA (RPJMN 2015 - 2019)

- Tersedianya sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset (sidentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan seluasnya sebanyak 4,1 juta ha)
- Meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.

### REFORMA AGRARIA



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



## PERKEMBANGAN REGULASI TORA

1. Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
2. Permenko No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
3. Permen LHK No 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan dan Perubahan batas Kawasan Hutan untuk Sumber TORA
4. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.3154 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA (Revisi II) tanggal 18 Mei 2018.

## SUBJEK REFORMA AGRARIA

1. **Orang perseorangan**, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
  - c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.
2. **Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama**, merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.
3. **Badan Hukum**, berbentuk:
  - a. Koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
  - b. Badan usaha milik desa.

## SASARAN REFORMA AGRARIA DALAM RPJMN 2015-2019

Penyediaan sumber TORA dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset:

- Identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitar 18 juta Ha atau sedikitnya 9 juta Ha.
- Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta Ha.
- Identifikasi tanah hak, termasuk didalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta Ha.
- Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta Ha.

### PENYEDIAAN LAHAN TORA DARI KAWASAN HUTAN



## KONSEP PENYELESAIAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

**PERPRES NO. 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (Diundangkan pada tanggal 11 September 2017) Perpres No. 88 Tahun 2017 memuat pengaturan sebagai berikut:**

TAJAPAN PENYELESAIAN	POLA PENYELESAIAN	PEMOHON	JIFIS PENGUSAHAAN TANAH YANG DAPAT DISELESAIKAN	OBJEK PENYELESAIAN PENGUSAHAAN KAWASAN HUTAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi</li> <li>2. Verifikasi</li> <li>3. Penetapan pola penyelesaian</li> <li>4. Penetapan koputusan penyelesaian</li> <li>5. Pencabutan sertifikat hak atas tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengemukakan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;</li> <li>2. tukar menukar kawasan hutan;</li> <li>3. memberikan ekas pengalihan hutan melalui program pertukaran sosial atau pertukaran aset;</li> <li>4. melakukan resettlement**</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pororongan</li> <li>2. Instansi*</li> <li>3. Badan Sosial/Koagamiain*</li> <li>4. Masyarakat hukum adat</li> </ol> <p>yang disampaikan secara kolektif kepada Bupati untuk diteruskan kepada Tim Inver PTKH</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permukiman</li> <li>2. Fasilitas umum/sosial</li> <li>3. Lahan garapan*</li> <li>4. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat</li> </ol>	<p>Kawasan hutan yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi)</p> <p><small>Keterangan: * akan dibebaskan lebih detail pada pedoman teknis Tim Inver PPTKH ** akan diatur tersendiri melalui Peraturan atau Perpres</small></p>

### Alokasi Potensi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA

NO.	KATEGORI	KRITERIA	LUAS (HA)
1.	Non Eksisting / Non Inventarisasi & Verifikasi	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	417.485
2.	Eksisting / Inventarisasi & Verifikasi	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif	1.834.539
3.		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	67.028
4.		Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	502.382
5.	Eksisting / Inventarisasi & Verifikasi (Inver) PPTKH	Permukiman, fasos dan fasum	642.835
6.		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	366.504
7.		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.118.965
TOTAL			4.949.737